PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
e-mail: inspektorat@sulbarprov.go.id Website: https://www.inspektorat@sulbarprov.go.id/

Mamuju, 100/58/2026

Nomor : 100/58/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penguatan Integritas dan Kepatuhan

Yth.
1. Sekretaris;
2. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III;
3. Inspektur Pembantu Khusus;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
5. Fungsional Perencana;
6. Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD serta;
7. Para ASN Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

di
Tempat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga pendukung di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diwajibkan untuk:

1. Larangan Suap dan Percaloan

- Dilarang menerima, meminta, atau menjanjikan sesuatu dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan.
- Dilarang menjadi perantara (calo) dalam proses pemeriksaan, pengawasan, rekomendasi, atau layanan lainnya.
- Setiap indikasi suap dan praktik percaloan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Larangan Gratifikasi

- Dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan.
- Apabila menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai mekanisme yang berlaku.

3. Larangan Jamuan Mewah

- Dilarang menerima jamuan, fasilitas hiburan, perjalanan wisata, atau bentuk fasilitas mewah lainnya dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap tugas dan fungsi pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Setiap bentuk pertemuan dinas harus dilaksanakan secara wajar, proporsional, dan sesuai standar biaya yang berlaku.

4. Pencegahan Konflik Kepentingan

- Wajib menghindari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain dengan kepentingan kedinasan.
- Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga atau kepentingan pribadi.
- Setiap potensi konflik kepentingan wajib dilaporkan kepada atasan langsung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Komitmen Bersama

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen:

- Menegakkan prinsip integritas, profesionalisme, dan independensi dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan.
- Memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan melalui mekanisme pengaduan resmi.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Inspektorat,

Drs. H. M. Natsir, M.M
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19661231 1986031116

Tembusan :
1. Gubernur Sulawesi Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).